

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika sosial di masyarakat Indonesia cukup beragam. Isu-isu yang berkembang merupakan dampak dari faktor-faktor perkembangan masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, budaya atau ekonomi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur setiap tatanan kehidupan masyarakat melalui peraturan-peraturan. Adanya peraturan hukum setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan. Menurut Ruswiati Suryasaputra secara umum, orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan atau menempatkan sesuatu kepada tempatnya atau memberikan kepada seseorang sesuai haknya. Keadilan merupakan suatu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan atau dilaksanakan¹. Keadilan berlaku untuk setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Isu disabilitas sudah lama banyak dibicarakan didalam ranah Internasional atau nasional. Akhir-akhir ini masalah disabilitas sedang disoroti, karena banyak kasus yang menyinggung langsung hak-hak hidup disabilitas, mulai dari kasus langsung dari mereka dengan masyarakat atau perihal aksesabilitas terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah. Karena, kompleksitas masalah disabilitas tidak dapat diselesaikan dengan satu pihak, akan tetapi semua harus terlibat peduli.

¹ Nur Paikah. 2017. Implementasi Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone. Jurnal : Ekspose Vol. XXVI, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Kesulitan yang mereka hadapi bukan untuk diperolok atau diberikan hanya sekedar perasaan iba sebagai bentuk simpati, tetapi empati yang paling dibutuhkan. Empati tersebut bisa ditunjukkan dengan menaungi mereka dalam sebuah organisasi atau yayasan, sebab disabilitas biasanya lebih senang dan nyaman hidup berkelompok.

Menariknya, meskipun banyak peraturan atau perjanjian secara internasional atau nasional yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas agar mendapatkan kesetaraan. Penyandang disabilitas pada kenyataannya masih sulit untuk mencapai hal tersebut.

Tabel 1.1 Peraturan dan Perjanjian Tentang Penyandang Disabilitas

No.	Peraturan atau Perjanjian	Penjelasan Singkat
1.	<i>Convention On The Rights Of Person With Disabilities</i>	Perjanjian ini dilaksanakan oleh negara-negara yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Perjanjian ini disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diakui diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia salah satu negara yang menandatangani perjanjian itu.
2.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2)
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Undang-undang tersebut merupakan pengesahan dari perjanjian <i>CPRD</i> . Berisi tentang perjanjian hak-hak penyandang disabilitas yang telah diterjemahkan dan berlaku di Indonesia.
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat	Undang-undang ini sudah tidak berlaku di Indonesia saat ini. UU ini dianggap sudah tidak sesuai dengan penyandang disabilitas. Perubahan yang paling memengaruhi paradigma warga negara Indonesia ialah konsep makna penyandang cacat yang

		disebut dalam UU tersebut menjadi penyandang disabilitas yang kemudian disebutkan dalam aturan UU No. 8 Tahun 2016 sebagai perubahannya.
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Undang-undang tersebut ialah peraturan yang disempurnakan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur semua kebutuhan kehidupan penyandang disabilitas dari berbagai aspek.
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan daerah ini dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan daerah tersebut sebagai aturan untuk menjamin perlindungan terhadap keberlangsungan hidup mereka.
7.	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat	Peraturan daerah Kota Bandung yang dibuat untuk menjamin kesetaraan difabel. Diskriminasi dijamin pemerintahan kota. Pada peraturan ini masih berlaku makna sebutan penyandang cacat.

Misalnya, di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. UU tersebut berlaku atas perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 1997. Perubahan undang-undang tersebut dilakukan atas dasar ketidaksesuaian terhadap isinya, salah satu yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap makna penyandang cacat yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 kemudian berubah menjadi penyandang disabilitas. Konsep perubahan makna ini dianggap lebih pantas. Menurut ketua DPP Pertuni Aria Indriawati sebutan penyandang cacat merupakan stigma negatif. Penyandang cacat dianggap tidak mampu melakukan

apapun, karena keterbatasan fisik atau mental. Namun, penyandang disabilitas dimaknai sebagai keterbatasan fisik atau mental yang mampu dioptimalkan.

Perubahan Undang-Undang tersebut tentunya disambut baik oleh masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan hidup penyandang disabilitas. Seperti Pokja (Kelompok Kerja) yang terdiri dari elemen masyarakat peduli disabilitas terhadap implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas. Pada situs berita online penulis lansir pendapat dari ketua Pokja Implementasi peraturan tersebut, menurut Ariani Soekanto secara wacana sudah ada perubahan komitmen dari pemerintah untuk penyandang disabilitas sejak disahkannya UU tersebut, karena sudah ada inisiasi pemerintah untuk melindungi kaum difabel, baik di sisi kesehatan, pendidikan, perlindungan hak perempuan difabel. Namun, secara implementasi konkret, belum. Kami belum lihat ada program nyata di sisi kesehatan dan pendidikan⁵. Beliau berpendapat dalam bidang pendidikan pemerintah sudah mengimplementasikan sekolah inklusi. Sekolah tersebut dapat mendukung penyandang disabilitas untuk setara dengan peserta didik lain. Seluruh anggota Pokja tersebut menghargai adanya sekolah inklusi. Bagi mereka, itu merupakan kesempatan untuk menyetarakan hak dalam pendidikan. Ketika disatukan, kaum difabel tetap bisa mengikuti. Mereka harap akses sekolah difabel semakin diperluas.

⁵ Muhammad Iqbal. 2016. Ariani Soekanwo, Ketua Pokja Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016: Komitmen Pemerintah Belum Konkret. Koran Online Republika Selasa 25 Oct 2016 17:00 WIB : <https://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/16/10/25/of114719-ariani-soekanwo-ketua-pokja-implementasi-uu-nomor-8-tahun-2016-komitmen-pemerintah-belum-konkret>. Diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 11.23 WIB.

Selain sekolah inklusi, pemerintah juga memfasilitasi hak penyandang disabilitas melalui pendidikan dengan mendukung pembangunan sekolah di Yayasan Rumah Buta Bandung. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengurus langsung tata kelola sekolah-sekolah khusus penyandang disabilitas netra tersebut. Setelah berada pada naungan pemerintah YPWG berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna. Akan tetapi, masalah terungkap ketika Pokja Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menulis *press release* mengenai pandangan terhadap kegagalan pelaksanaan peraturan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2019 melalui akun media sosial DPP Persatuan Tunanetra Indonesia. Pada akun media sosial tersebut dibagikan berita bahwa sebanyak 66 siswa dan siswi tunanetra dari asrama Wyata Guna Bandung terancam berhenti sekolah. Banyaknya siswa dan siswi disana merupakan anak asuh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) yang berada dalam naungan langsung Kementerian Sosial Republik Indonesia. Awalnya petugas sosial mendatangi orang tua wali siswa/i binaan yang tersebar di berbagai Kota di Jawa Barat agar segera menjemput anaknya di asrama. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI berencana untuk memindahkan Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBN A) dari kompleks Yayasan Wyata Guna Bandung. Banyak pihak yang kecewa atas rencana tersebut, sebab SLBN A merupakan sekolah luar biasa pertama di Asia Tenggara yang telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1901, selain itu sekolah khusus untuk penyandang disabilitas netra tersebut selalu menjadi sekolah percontohan untuk pengelolaan lembaga SLB di berbagai negara. Alasan selanjutnya, bahwa siswa/i alumini SLBN A Wyata Guna telah berhasil

mengenyam pendidikan setara S1, S2, bahkan tercatat sebanyak 10 orang siswa/i binaanya telah mendapatkan gelar doktor. Artinya begitu baik perkembangan kemajuan sekolah tersebut.

Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan dampak dari berlakunya pengakhiran layanan atau terminasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi, prosedur tersebut tidak dilakukan sesuai langkah-langkahnya. Kebijakan itu terlalu tiba-tiba diputuskan tanpa solusi yang baik, siswa/i atau mahasiswa yang ada disana langsung mendapatkan tindakan terminasi, menurut catatan DPP Pertuni sejak tanggal 21 Juli 2019 sebgaiian dari mereka tidak lagi mendapatkan jatah makan dan minum, tidak diurus, bahkan terlantar.

Selang kejadian tersebut, langkah Kemensos untuk melakukan terminasi didasari atas interpretasi yang salah terhadap pembagian kewenangan yang tercantum dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam isi UU itu disebut bahwa kewenangan penyelenggaraan panti rehabilitasi sosial sudah tidak lagi berada pada wilayah kerja Kementerian Sosial, akan tetapi dialihkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Tindakan pengalihan itu tidak seharusnya membuat Kementerian Sosial mengambil keputusan secara langsung mengubah panti menjadi balai (berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018), lalu menghentikan program lama menjadi program baru. Perlu ada masa transisi yang berdasarkan kajian yang sesuai, sehingga tidak ada korban, apalagi sampai berdampak kepada penelantaran. Kelompok Kerja

Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 yang tergabung dari beberapa unit kerja tersebut mengkritik seharusnya Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan penyelenggaraan Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna di Bandung.

Pokja Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas menyatakan rasa keprihatinan terhadap peristiwa tersebut. Pokja mengakui pelaksanaan progresif yang memastikan penyandang disabilitas hidup ditengah masyarakat dengan didukung berbagai upaya lintas sektor dalam menjamin kemandirian pada penyandang disabilitas. Lanjut dari keterangan mereka, tindakan tidak terpuji dari Kementerian Sosial menunjukkan kegagalannya dalam mengemban peran sebagai koordinator untuk isu disabilitas berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sikap Kementerian Sosial juga membuat semua pihak merasa kecewa.

Kementerian Sosial tidak mampu untuk melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketidakmampuan Kementerian Sosial tersebut terbukti ketika Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat bersedia mengambil alih tugas untuk mengelola Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.

Berdasarkan masalah yang terjadi serta kondisi tersebut, Pokja Koalisi Nasional UU Penyandang Disabilitas mendesak agar :

1. Menteri Sosial meminta maaf kepada publik, khususnya masyarakat penyandang disabilitas, atas timbulnya korban penyandang disabilitas yang diterlantarkan di Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna;
2. Menteri Sosial menginstruksikan kepada jajarannya untuk tetap menyelenggarakan operasional dari Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna sampai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan untuk menganggarkan penyelenggaraan Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna pada tahun 2020 mendatang;
3. Menteri Sosial membatalkan rencana memindahkan SLBN A Kota Bandung dari Kompleks Wiyata Guna. Namun tetap dapat mendirikan balai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas di kompleks Wyata Guna;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk memastikan adanya penganggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna yang menjamin papan, pangan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas penerima layanan; dan
5. Presiden RI untuk memastikan penelantaran yang terjadi pada penyandang disabilitas penerima layanan di Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia, dan senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Indonesia yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas⁶.”

⁶ DPP Pertuni. Siaran Pers : Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas. POTRET KEGAGALAN KEMENTERIAN SOSIAL SEBAGAI KOORDINATOR IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS. 20 Agustus 2019. https://www.facebook.com/pertuni?_tn_=%2CdCH-R-R&eid=ARALni20juhU92vq5Pycxhf_kdeAAKnn2EGZAA2fax1avHq8RqMI54Z3XSaaBtjyi6N-kGdE-dHixlrb&hc_ref=ARQyRhRzCeDYjYWr3DHVN_-

Masalah tersebut menurut penulis menarik, berhubungan dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas. Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang dianggap merugikan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan. Pada pihak pemerintah, Kemensos RI berdalih jika kebijakan tersebut dibuat untuk pengembangan sarana bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, pihak disabilitas tidak menerima kebijakan pemerintah, karena sekolah yang kini menjadi masalah merupakan tempat yang sangat berarti, puluhan tahun sekolah itu telah berdiri dan mencetak generasi tunanetra mempunyai tingkat pendidikan yang baik. Mereka sangat kecewa dengan keputusan pemerintah. Pemerintah dianggap gagal dalam melaksanakan implementasikan UU No. 8 Tahun 2016 atas kejadian tersebut. Sehingga, penolakan tersebut dilakukan.

Pada penelitian ini penulis memahami masalah implementasi tersebut sebagai dinamika dalam proses kebijakan publik. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memformulasikan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dan melaksanakan program-program kerja yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Sedangkan, penyandang disabilitas sebagai sasaran dari kebijakan publik ialah subjek yang paling merasakan dampak dari keputusan tersebut, dapat negatif atau positif. Dengan demikian, untuk mengetahui permasalahan tersebut secara mendalam, memerlukan pengamatan secara ilmiah. Perlu juga diketahui kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang ditimbulkan

sesudah kebijakan tersebut dibuat dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai untuk hak penyandang disabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah pada latarbelakang peneliti merumuskan permasalahan tersebut yakni bagaimana implementasi UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap kasus penutupan serta pemindahan Sekolah Luar Biasa Negeri A Wyata Guna Bandung?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan Studi Kasus Penutupan SLBN A Wyata Guna Bandung

1.4. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi penelitian ini bermaksud menjelaskan implementasi pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mendapatkan sorotan dari pokja (kelompok kerja) yang peduli terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Pelaksanaan UU tersebut memang perlu beberapa pihak terkait yang melaksanakan dan mengawasi sebagai bentuk implementasi. Penelitian ini juga menjelaskan sejauh mana langkah Pokja Implementasi dari peraturan tersebut bertindak.

Penelitian ini merujuk pada implementasi Undang-Undang, meskipun kasus yang terjadi di daerah Kota Bandung. Namun, tata kelola sasaran penelitian langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI. Sehingga, peraturan yang dilaksanakan sesuai dengan UU yang berlaku. Peraturan daerah tentang penyandang disabilitas dijadikan pendukung untuk menyeimbangkan pengamatan mengenai permasalahan yang terjadi. Bukan berarti fokus penelitian ini membatasi. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas mengenai keputusan pemerintah terhadap penyandang disabilitas di SLBN A Wyata Guna Bandung yang akan ditutup dan dipindahkan, tentunya peraturan tersebut berdampak terhadap pemenuhan hak akses pendidikan terhadap penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, perlu diketahui seberapa besar dampak tersebut terjadi.

1.5. Manfaat Penelitian

Isu kebijakan publik pada kajian penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi atau kajian lebih mendalam oleh beberapa kalangan seperti :

1. Mahasiswa
2. Masyarakat
3. Pejabat pemerintah

Kemudian, manfaat dari penelitian ini tentu yang paling utama adalah pengetahuan dan wawasan yang di dapat, selain itu pun dapat menjadi pengawas dari kinerja pemerintah maupun organisasi/lembaga/yayasan penyandang disabilitas.